



**P U T U S A N**

**Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Tpg**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : ADI PRIYADI bin HAMZAH ;  
Tempat lahir : Cirebon;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 19 Januari 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Gg. Kartosari no. 77 RT.001  
RW.009, Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit  
Bestari, Kota Tanjungpinang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa didampingi Rijalun Sholihin Simatupang, SH, dan Ade Irawan, SH,  
Para Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Peduli Hukum Dan  
Bantuan Hukum Segantang Lada Kepulauan Riau, beralamat di Jalan Raya  
Uban Perumahan Permata Galaxy Blok Mercury 2 no. 1, Kelurahan Air Raja,  
Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2023 ;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Juli 2023;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
- Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
- Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan pidana Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Tpg



- Penuntut sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 9 Nopember 2023 sampai dengan 7 Januari 2024 ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta keterangan terdakwa;

Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 8 Nopember 2023, yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1Menyatakan Terdakwa ADI PRIYADI Bin HAMZAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.

2.Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 6 (Enam) Tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana Selama 6 (enam) Bulan Penjara.

3Menyatakan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) paket kecil diduga Narkoba jenis sabu di bungkus plastik bening;
- 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna Hitam;
- 1 (satu) Set alat hisap sabu atau bong;

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan pidana Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Tpg



- 1 (satu) Buah Mancis rakitan;
- 1 (satu) Bundel Plastik bening;
- 1 (satu) Buah timbangan digital warna Hitam;
- 1 (satu) Buah kotak handphone warna putih.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Memperhatikan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar kepada Terdakwa diberi putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui semua perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian pula Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 2 Oktober 2023 Reg. Perk : PDM-31/BINTAN/Enz.2/09/2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**PERTAMA :**

---Bahwa Ia Terdakwa ADI PRIYADI Bin HAMZAH Bersama dengan Saksi ELGA YOFAN RIZAL Bin ENDRIZAL (dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Jumat sekira pukul 01.30 wib tanggal 21 Juli 2023 atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tahun 2023, bertempat disebuah rumah yang beralamat di Jl.Transito Kamp.Transito Km.8 Rt.001 Rw.002 Kel.Batu IX Kec.Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Prov.Kepri atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan



dengan cara sebagai berikut:

- 
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  set dari seseorang melalui telpon yang nomor tersebut Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa yang bernama Sdr IVAN (DPO) kemudian Sdr IVAN (DPO) mengatakan harga Narkotika jenis sabu tersebut sekitar Rp.1.900.000 (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung meminta Sdr IVAN (DPO) untuk mengirimkan Nomor Rekening, lalu setelah Terdakwa selesai berkomunikasi dengan Sdr IVAN (DPO), Terdakwa dikirim no rek Bank BCA a.n WULAN SUNDARI, lalu Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) lewat BRILINK ke Rekening BCA a.n WULAN SUNDARI. lalu kemudian Sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa mendapat peta/lokasi dimana dicampakkannya Narkotika jenis sabu, yang berlokasi di depan rumah makan Pondok Ciung Km 5 bawah Tanjungpinang yang dikemas dalam kotak rokok Dunhill Hitam dan setelah barang tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa membawa pulang. Kemudian sekitar pukul 20.45 Wib Terdakwa menghubungi Saksi ELGA YOFAN RIZAL dengan maksud untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah ada Narkotika jenis sabu dan menyuruh Saksi ELGA YOFAN RIZAL untuk datang kerumah. Kemudian sesampainya saksi ELGA YOFAN RIZAL dirumah Terdakwa ADI PRIYADI Bin HAMZAH, selanjutnya pada saat itu Terdakwa mengecek Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 14 (Empat belas) paket kecil dibungkus plastik bening sembari saat itu Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi ELGA YOFAN RIZAL sebanyak 1 Ji/Gram dengan perjanjian harga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan setelah Narkotika jenis sabu tersebut habis terjual.
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib Saksi ELGA YOFAN RIZAL datang kerumah Terdakwa ADI PRIYADI yang mana pada saat itu Saksi ELGA YOFAN RIZAL memberikan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. kemudian sekitar pukul



23.30 Wib Saksi ELGA YOFAN RIZAL pamit kepada Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 22.00 wib Saksi HENDRA dan Saksi TOMMY MANUEL SIHALOHO beserta Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bintan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki laki yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai dan akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu di Seputaran wilayah Kec. Bintan Timur. Selanjutnya Saksi HENDRA dan Saksi TOMMY MANUEL SIHALOHO beserta Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bintan melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 00.05 Wib Saksi HENDRA dan Saksi TOMMY MANUEL SIHALOHO beserta Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bintan berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki laki bernama Saksi ELGA YOFAN RIZAL (dilakukan penuntutan secara terpisah) di pinggir jalan depan SPBU KM 25 Kijang dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu di bungkus plastik bening dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar tisu yang ditemukan di dalam saku celana Saksi ELGA YOFAN RIZAL dan pada saat itu Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bintan mengamankan juga 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Mio Gear warna hijau-hitam yang digunakan oleh Saksi ELGA YOFAN RIZAL. Selanjutnya setelah dilakukan interogasi yang mana Saksi ELGA YOFAN RIZAL menjelaskan bahwa ia mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari teman nya yang bernama Terdakwa ADI PRIYADI Bin HAMZAH yang tinggal di Tanjungpinang. Selanjutnya Tim Opsal Satresnarkoba Polres Bintan langsung melakukan pengembangan dan sekitar pukul 02.00 Wib Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bintan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ADI PRIYADI di dalam sebuah rumah yang beralamat Jl.Transito Kamp.Transito Km.8 Rt.002 Rw.001 Kel.Batu IX Kec.Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Prov. Kepri dan selanjutnya dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket Narkotika jenis Sabu dalam 1 (satu) Buah Kotak Handphone dan didalamnya juga terdapat 1 (satu) Set alat hisab sabu atau bong, 1 (satu) Buah Mancis rakitan, 1 (satu) Bundel plastic bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang disimpan di dalam gudang rumah terdakwa kemudian saat itu ditemukan juga 1(satu) Unit



Handphone android Merk VIVO warna hitam milik Terdakwa yang mana HP tersebut merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk transaksi Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Bintan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 226 / 10209.00/2023 tanggal 22 Juli 2023 dari Pegadaian Cabang Tanjungpinang Timur yang ditandatangani oleh Dicky Fernando, S.S.E selaku Pemimpin Cabang dan Didit Mujiyanto selaku Pegawai telah melakukan penimbangan atas nama Terdakwa ADI PRIYADI Bin HAMZAH dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti atas 14 (Empat Belas) Paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik bening :

**KETERANGAN BERAT HASIL TIMBANGAN**

14 (Empat Belas) Paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik bening;

Paket 1.1

Berat kotor = 0.28 gr.

Berat Plastik = 0.08 gr.

Berat bersih = 0.20 gr.

Paket 1.2

Berat kotor = 0.79 gr.

Berat Plastik = 0.39 gr.

Berat bersih = 0.40 gr.

Paket 1.3

Berat kotor = 0.14 gr.

Berat Plastik = 0.08 gr.

Berat bersih = 0.06 gr.

Paket 1.4

Berat kotor = 0.23 gr.

Berat Plastik = 0.07 gr.

Berat bersih = 0.16 gr.

Paket 1.5

Berat kotor = 0.17 gr.

Berat Plastik = 0.03 gr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat bersih = 0.14 gr

Paket 1.6

Berat kotor = 0.21 gr.

Berat Plastik = 0.02 gr.

Berat bersih = 0.19 gr.

Paket 1.7

Berat kotor = 0.11 gr.

Berat Plastik = 0.07 gr.

Berat bersih = 0.04 gr.

Paket 1.8

Berat kotor = 0.16 gr.

Berat Plastik = 0.08 gr.

Berat bersih = 0.08 gr.

Paket 1.9

Berat kotor = 0.24 gr.

Berat Plastik = 0.08 gr.

Berat bersih = 0.16 gr.

Paket 1.10

Berat kotor = 0.21 gr.

Berat Plastik = 0.15 gr.

Berat bersih = 0.06 gr.

Paket 1.11

Berat kotor = 0.25 gr.

Berat Plastik = 0.12 gr.

Berat bersih = 0.13 gr.

Paket 1.12

Berat kotor = 0.17 gr.

Berat Plastik = 0.11 gr.

Berat bersih = 0.06 gr.

Paket 1.13

Berat kotor = 0.16 gr.

Berat Plastik = 0.06 gr.

Berat bersih = 0.10 gr.

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan pidana Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Tpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paket 1.14

Berat kotor = 0.21 gr.

Berat Plastik = 0.10 gr.

Berat bersih = 0.11 gr.

Jumlah berat bersih = 1.89 gr.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor : R-PP.01.01.9A.9A1.08.23.4853 tanggal 07 Agustus 2023 dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Kepala Resor Narkoba Polres Bintan dengan Nomor : B/143/VIII/RES.4.2/2023 tanggal 01 Agustus 2023 kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal bening tersebut Positif mengandung Metamfetamin.

- Bahwa perbuatan Terdakwa ADI PRIYADI Bin HAMZAH terhadap menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak instansi yang berwenang.

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

---Bahwa Ia Terdakwa ADI PRIYADI Bin HAMZAH Bersama dengan Saksi ELGA YOFAN RIZAL Bin ENDRIZAL (dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Jumat sekira pukul 01.30 wib tanggal 21 Juli 2023 atau setidaknya pada bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2023, bertempat disebuah rumah yang beralamat di Jl.Transito Kamp.Transito Km.8 Rt.001 Rw.002 Kel.Batu IX Kec.Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Prov.Kepri atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan pidana Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Tpg





Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 22.00 wib Saksi HENDRA dan Saksi TOMMY MANUEL SIHALOHO beserta Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bintan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki laki yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai dan akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu di Seputaran wilayah Kec. Bintan Timur. Selanjutnya Saksi HENDRA dan Saksi TOMMY MANUEL SIHALOHO beserta Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bintan melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 00.05 Wib Saksi HENDRA dan Saksi TOMMY MANUEL SIHALOHO beserta Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bintan berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki laki bernama Saksi ELGA YOFAN RIZAL (dilakukan penuntutan secara terpisah) di pinggir jalan depan SPBU KM 25 Kijang dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu di bungkus plastik bening dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar tisu yang ditemukan di dalam saku celana Saksi ELGA YOFAN RIZAL dan pada saat itu Tim Opsnal Satrenarkoba Polres Bintan mengamankan juga 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Mio Gear warna hijau-hitam yang digunakan oleh Saksi ELGA YOFAN RIZAL. Selanjutnya setelah dilakukan interogasi yang mana Saksi ELGA YOFAN RIZAL menjelaskan bahwa ia mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari teman nya yang bernama Terdakwa ADI PRIYADI Bin HAMZAH yang tinggal di Tanjungpinang. Selanjutnya Tim Opsal Satresnarkoba Polres Bintan langsung melakukan pengembangan dan sekitar pukul 02.00 Wib Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bintan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ADI PRIYADI di dalam sebuah rumah yang beralamat Jl.Transito Kamp.Transito Km.8 Rt.002 Rw.001 Kel.Batu IX Kec.Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Prov. Kepri dan selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket Narkotika jenis Sabu dalam 1 (satu) Buah Kotak Handphone dan didalamnya juga terdapat 1 (satu) Set alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) Buah Mancis rakitan, 1 (satu) Bundel plastic bening, 1 (satu)



buah timbangan digital warna hitam yang disimpan di dalam gudang dan saat itu ditemukan juga 1(satu) Unit Handphone android Merk VIVO warna hitam milik Terdakwa yang mana HP tersebut merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk transaksi Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Bintan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 226 / 10209.00/2023 tanggal 22 Juli 2023 dari Pegadaian Cabang Tanjungpinang Timur yang ditandatangani oleh Dicky Fernando, S.S.E selaku Pemimpin Cabang dan Didit Mujiyanto selaku Pegawai telah melakukan penimbangan atas nama Terdakwa ADI PRIYADI Bin HAMZAH dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti atas 14 (Empat Belas) Paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik bening :

**KETERANGAN BERAT HASIL TIMBANGAN**

14 (Empat Belas) Paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik bening;

Paket 1.1

Berat kotor = 0.28 gr.

Berat Plastik = 0.08 gr.

Berat bersih = 0.20 gr.

Paket 1.2

Berat kotor = 0.79 gr.

Berat Plastik = 0.39 gr.

Berat bersih = 0.40 gr.

Paket 1.3

Berat kotor = 0.14 gr.

Berat Plastik = 0.08 gr.

Berat bersih = 0.06 gr.

Paket 1.4

Berat kotor = 0.23 gr.

Berat Plastik = 0.07 gr.

Berat bersih = 0.16 gr.

Paket 1.5



Berat kotor = 0.17 gr.

Berat Plastik = 0.03 gr.

Berat bersih = 0.14 gr

Paket 1.6

Berat kotor = 0.21 gr.

Berat Plastik = 0.02 gr.

Berat bersih = 0.19 gr.

Paket 1.7

Berat kotor = 0.11 gr.

Berat Plastik = 0.07 gr.

Berat bersih = 0.04 gr.

Paket 1.8

Berat kotor = 0.16 gr.

Berat Plastik = 0.08 gr.

Berat bersih = 0.08 gr.

Paket 1.9

Berat kotor = 0.24 gr.

Berat Plastik = 0.08 gr.

Berat bersih = 0.16 gr.

Paket 1.10

Berat kotor = 0.21 gr.

Berat Plastik = 0.15 gr.

Berat bersih = 0.06 gr.

Paket 1.11

Berat kotor = 0.25 gr.

Berat Plastik = 0.12 gr.

Berat bersih = 0.13 gr.

Paket 1.12

Berat kotor = 0.17 gr.

Berat Plastik = 0.11 gr.

Berat bersih = 0.06 gr.

Paket 1.13

Berat kotor = 0.16 gr.

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan pidana Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Tpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berat Plastik = 0.06 gr.

Berat bersih = 0.10 gr.

Paket 1.14

Berat kotor = 0.21 gr.

Berat Plastik = 0.10 gr.

Berat bersih = 0.11 gr.

Jumlah berat bersih = 1.89 gr.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor : R-PP.01.01.9A.9A1.08.23.4853 tanggal 07 Agustus 2023 dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Kepala Resor Narkoba Polres Bintan dengan Nomor : B/143/VIII/RES.4.2/2023 tanggal 01 Agustus 2023 kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal bening tersebut Positif mengandung Metamfetamin.

- Bahwa perbuatan Terdakwa ADI PRIYADI Bin HAMZAH terhadap menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak instansi yang berwenang.

---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Hendra** ;

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan pidana Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Tpg



- Bahwa adalah anggota Satresnarkoba Polres Bintan;
- Bahwa saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 01.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat Jl.Transito Kamp.Transito Km.8 Rt.002 Rw.001 Kel.Batu IX Kec.Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Prov. Kepri;
- Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 22.00 wib Satresnarkoba Polres Bintan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki laki yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai dan akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di Seputaran wilayah Kec. Bintan Timur. Selanjutnya Tim Opsnal Satnarkoba Polres Bintan melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 00.05 Wib team berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki laki bernama saksi ELGA YOFAN RIZAL di pinggir jalan depan SPBU KM 25 Kijang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu di bungkus plastik bening dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar tisu yang ditemukan di dalam saku celana saksi ELGA YOFAN RIZAL dan diamankan juga 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Mio Gear warna hijau-hitam yang digunakan oleh ELGA YOFAN RIZAL;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, saksi ELGA YOFAN RIZAL menjelaskan bahwa ia mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa ADI PRIYADI yang tinggal di Tanjungpinang;
- Bahwa Selanjutnya Team Opsal langsung melakukan pengembangan dan sekitar pukul 02.00 Wib team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ADI PRIYADI di dalam sebuah rumah yang beralamat Jl.Transito Kamp.Transito Km.8 Rt.002 Rw.001 Kel.Batu IX Kec.Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Prov. Kepri;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket Narkorika jenis sabu dalam 1 (satu) Buah Kotak Handphone dan didalamnya juga terdapat 1 (satu) Set alat hisap sabu atau bong,

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan pidana Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Tpg



1 (satu) Buah Mancis rakitan, 1 (satu) Bundel plastic bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang disimpan di dalam gudang dan saat itu ditemukan juga 1(satu) Unit Handphone android Merk VIVO warna hitam milik Terdakwa ADI PRIYADI yang mana HP tersebut merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk transaksi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Bintan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa saksi ELGA YOFAN RIZAL menjelaskan bahwa sabu yang dibelinya dari Terdakwa ADI PRIYADI tersebut belum sempat dijual, namun sudah sempat diantarkan untuk dijual kepada Sdr HENDRIK yang tinggal di Kijang sebanyak 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik bening dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang mana barang (Narkotika) tersebutlah yang ditemukan padanya saat saksi ELGA YOFAN RIZAL ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengakui hanya menjual kepada saksi ELGA YOFAN RIZAL sebanyak 1 (satu) Ji/Gram dengan harga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

**2. Saksi Tommy Manuel Sihalohe;**

- Bahwa adalah anggota Satresnarkoba Polres Bintan;
- Bahwa saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 01.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat Jl.Transito Kamp.Transito Km.8 Rt.002 Rw.001 Kel.Batu IX Kec.Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Prov. Kepri;
- Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 22.00 wib Satresnarkoba Polres Bintan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki laki yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai dan akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di Seputaran wilayah Kec. Bintan Timur. Selanjutnya Tim Opsnal

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan pidana Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Tpg





Satnarkoba Polres Bintan melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 00.05 Wib team berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki laki bernama saksi ELGA YOFAN RIZAL di pinggir jalan depan SPBU KM 25 Kijang;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu di bungkus plastik bening dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar tisu yang ditemukan di dalam saku celana saksi ELGA YOFAN RIZAL dan diamankan juga 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Mio Gear warna hijau-hitam yang digunakan oleh ELGA YOFAN RIZAL;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, saksi ELGA YOFAN RIZAL menjelaskan bahwa ia mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa ADI PRIYADI yang tinggal di Tanjungpinang;
- Bahwa Selanjutnya Team Opsal langsung melakukan pengembangan dan sekitar pukul 02.00 Wib team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ADI PRIYADI di dalam sebuah rumah yang beralamat Jl.Transito Kamp.Transito Km.8 Rt.002 Rw.001 Kel.Batu IX Kec.Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Prov. Kepri;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket Narkorika jenis sabu dalam 1 (satu) Buah Kotak Handphone dan didalamnya juga terdapat 1 (satu) Set alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) Buah Mancis rakitan, 1 (satu) Bundel plastic bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang disimpan di dalam gudang dan saat itu ditemukan juga 1(satu) Unit Handphone android Merk VIVO warna hitam milik Terdakwa ADI PRIYADI yang mana HP tersebut merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Bintan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa saksi ELGA YOFAN RIZAL menjelaskan bahwa sabu yang dibelinya dari Terdakwa ADI PRIYADI tersebut belum sempat dijual,

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan pidana Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Tpg



namun sudah sempat diantarkan untuk dijual kepada Sdr HENDRIK yang tinggal di Kijang sebanyak 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik bening dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang mana barang (Narkotika) tersebutlah yang ditemukan padanya saat saksi ELGA YOFAN RIZAL ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mengakui hanya menjual kepada saksi ELGA YOFAN RIZAL sebanyak 1 (satu) Ji/Gram dengan harga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. **Saksi Elga Yofan Rizal :**

- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah sabu-sabu karena saksi juga ditangkap karena sabu-sabu;
- Bahwa saksi ditangkap dan diamankan pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 00.05 Wib di Tepi/pinggir jalan depan SPBU Km. 25 Kijang Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan Prov. Kepri;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sudah 8 (delapan) tahun dari Anak Terdakwa yang merupakan teman saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 20.45 Wib, saksi dihubungi oleh Terdakwa ADI PRIYADI dengan maksud untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah ada Narkotika jenis sabu, karena sebelumnya saksi pernah meminta kerja kepada Terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa;
- Bahwa Selesai komunikasi selanjutnya saksi langsung menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jln Transito Kamp. Transito Km. 8 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Prov Kepri, Sesampainya di rumah Terdakwa, saksi diberikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 Ji/Gram dengan harga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang akan saksi bayarkan setelah sabu tersebut terjual dengan tempo selama 3 (tiga) hari, Namun Narkotika jenis sabu tersebut tidak saksi bawa pulang namun saksi simpan di rumah Terdakwa ADI PRIYADI dengan sepengetahuannya dan atas suruhannya;

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan pidana Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Tpg



- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi pergi ke rumah Terdakwa ADI PRIYADI dan saat itu saksi memberikan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ADI PRIYADI dan saat itu juga saksi mengambil sabu tersebut untuk saksi gunakan;
- Bahwa Setelah selesai mengkonsumsi sabu, sekitar pukul 23.00 Wib kemudian Terdakwa kembali membagi sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket yang mana 1 (satu) paket untuk saksi jual kepada Sdr HENDRIK di Kijang dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan 6 (enam) paket saksi simpan di kamar rumah Terdakwa ADI PRIYADI dengan sepengetahuannya;
- bahwa Setelah janji untuk bertemu dengan Sdr HENDRIK di depan SPBU KM 25 Kijang, Sekitar pukul 23.30 Wib saksi pergi ke Kijang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Mio Gear warna hijau-hitam untuk mengantarkan sabu pesanan Sdr HENDRIK. Sesampainya di pinggir jalan Depan SPBU KM 25 Kijang saksi kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian dari Satresnarkoa Polres Bintan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) Paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dibalut tisu warna putih posisinya di kantong celana saksi, 1 (satu) unit HP android merk Xiaomi warna hitam posisinya di tangan saksi dan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Mio Gear warna hijau-hitam yang saksi gunakan saat itu. Atas temuan tersebut kemudian saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres Bintan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa saksi secara bersama dengan Terdakwa ADI PRIYADI Bin HAMZAH tidak ada memiliki izin dari pihak manapun juga untuk membeli, menawarkan untuk dijual, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dan saksi juga tidak ada memiliki izin untuk penyalahgunaan Sabu;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tahu diajukan ke persidangan ini sehubungan masalah narkoba jenis sabu-sabu
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Sebuah rumah yang beralamat di Jln. Transito Km.8 Rt.001 Rw.002 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Prov. Kepri;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa memesan sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  set dari seseorang melalui telpon yang mana nomor tersebut Terdakwa dapat dari teman Terdakwa yang bernama Sdr IVAN (DPO) yang mana saat itu ia mengatakan harga nya sekitar Rp.1.900.000 (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa meminta untuk dikirimkan no Rekening, Selesai berkomunikasi dengan Sdr IVAN (DPO) Terdakwa dikirim no rek Bank BCA a.n WULAN SUNDARI. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) lewat BRILINK ke Rekening BCA a.n WULAN SUNDARI tersebut;
- Bahwa Sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa mendapat peta/lokasi dimana dicampaknya sabu tersebut yaitu di depan rumah makan Pondok Ciung Km 5 bawah Tanjungpinang yang dikemas dalam kotak rokok Dunhill Hitam dan setelah barang tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa membawa pulang dan sesampainya di rumah, Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa timbang dengan berat bruto 2,25 Gram;
- Bahwa Sekitar pukul 20.45 Wib saksi menghubungi saksi ELGA YOFAN RIZAL dengan maksud untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah ada sabu dan menyuruhnya untuk datang kerumah, karena sebelumnya saksi ELGA YOFAN RIZAL pernah meminta kerja kepada Terdakwa untuk menjualkan sabu milik Terdakwa;

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan pidana Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Tpg



- Bahwa kemudian Terdakwa memabgoi sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket kecil dibungkus plastik bening sembari saat itu Terdakwa menggunakan/mengonsumsi sabu;
- Bahwa Setelah saksi ELGA YOFAN RIZAL sampai di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan sabu kepada saksi ELGA YOFAN RIZAL sebanyak 1 Ji/Gram dengan perjanjian harga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan setelah barang terjual;
- Bahwa Selanjutnya pada pukul 04.00 Wib Terdakwa dan ELGA YOFAN RIZAL sama sama menggunakan sabu dirumah Terdakwa;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi ELGA YOFAN RIZAL datang kerumah Terdakwa dan ia memberikan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sekitar pukul 23.30 Wib saksi ELGA YOFAN RIZAL pamit kepada Terdakwa untuk mengantarkan sabu, namun ia tidak memberitahukan kemana dan kepada siapa ia akan mengantarkannya;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib, saat mau tidur, Terdakwa mendengar ada suara yang mengetok pintu kemudian dikarenakan takut lalu Terdakwa mengambil sabu yang disimpan oleh saksi ELGA YOFAN RIZAL di rumah Terdakwa, lalu menjadikannya menjadi 1 tempat yaitu di dalam kotak HP dan menyimpannya di gudang yang ada dilantai 2 rumah, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bintan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) Paket kecil sabu dibungkus plastik bening di dalam kotak HP, 1 (satu) buah mancis rakitan, 1 (satu) bundel plastik bening, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam posisinya di dalam kamar/gudang dan 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna hitam posisinya di dalam kamar. Atas temuan tersebut kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bintan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan pidana Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Tpg



- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu di bungkus plastik bening;
- 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna Hitam;
- 1 (satu) Set alat hisab sabu atau bong;
- 1 (satu) Buah Mancis rakitan;
- 1 (satu) Bundel Plastik bening;
- 1 (satu) Buah timbangan digital warna Hitam;
- 1 (satu) Buah kotak handphone warna putih.

Barang bukti mana telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain, maka diperoleh fakta - fakta dan selanjutnya dengan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Pertama melanggar pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Pertama melanggar pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Setiap Orang ;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan pidana Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Tpg





ad. 1. Unsur **Setiap Orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian Setiap Orang, sama dengan pengertian barang siapa, yaitu siapa saja subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana dimana yang akan diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa ADI PRIYADI bin HAMZAH setelah identitas terdakwa tersebut diperiksa ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mengamati terdakwa selama persidangan, baik dari cara terdakwa bersikap dan bertutur kata serta menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. unsur **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (1) undang-undang no 35 tahun 2009, tentang Narkotika menyatakan permufakatan jahat adalah : perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana, sedangkan pengertian Percobaan adalah sama dengan pengertian pasal 53 KUHP ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak berhak dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, telah terbukti fakta :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa memesan sabu sebanyak ½ set dari seseorang yang bernama Ivan melalui telpon yang mana nomor tersebut Terdakwa dapat dari teman Terdakwa;
- Bahwa IVAN (DPO) saat itu ia mengatakan harga nya sekitar Rp.1.900.000 (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa meminta untuk dikirimkan no Rekening, Selesai berkomunikasi dengan Sdr IVAN (DPO) Terdakwa dikirim no rek Bank BCA a.n WULAN SUNDARI. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) lewat BRILINK ke Rekening BCA a.n WULAN SUNDARI tersebut;
- Bahwa Sekitar pukul 20.30 Wib saksi mendapat peta/lokasi dimana dicampaknya Narkotika jenis sabu tersebut yaitu di depan rumah makan Pondok Ciung Km 5 bawah Tanjungpinang yang dikemas dalam kotak rokok Dunhill Hitam dan setelah barang tersebut Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa membawa pulang dan sesampainya dirumah, sabu tersebut Terdakwa timbang dengan berat bruto 2,25 Gram;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.45 Wib Terdakwa menghubungi saksi ELGA YOFAN RIZAL dengan maksud untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah ada sabu dan menyuruhnya untuk datang kerumah, karena sebelumnya saksi ELGA YOFAN RIZAL pernah meminta kerja kepada Terdakwa untuk menjualkan sabu milik Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket kecil dibungkus plastik bening sembari saat itu Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Setelah saksi ELGA YOFAN RIZAL sampai di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan sabu tersebut kepada saksi ELGA YOFAN RIZAL sebanyak 1 Ji/Gram dengan perjanjian harga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan setelah barang terjual;
- bahwa Selanjutnya pada pukul 04.00 Wib Terdakwa dan ELGA YOFAN RIZAL sama sama menggunakan Narkotika jenis sabu dirumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi ELGA YOFAN RIZAL datang kerumah Terdakwa dan saat itu saksi ELGA memberikan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, Sekitar pukul 23.30 Wib saksi ELGA YOFAN RIZAL pamit kepada Terdakwa untuk mengantarkan sabu, namun ia tidak memberitahukan kemana dan kepada siapa ia akan mengantarkan sabu tersebut;

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan pidana Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Tpg



- Bahwa Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib, saat mau tidur, Terdakwa mendengar ada suara yang mengetok pintu kemudian dikarenakan takut lalu Terdakwa mengambil sabu yang disimpan oleh saksi ELGA YOFAN RIZAL di rumah saksi lalu menjadikannya menjadi 1 tempat yaitu di dalam kotak HP dan menyimpannya di gudang yang ada dilantai 2 rumah selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bintan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) Paket kecil sabu dibungkus plastik bening di dalam kotak HP, 1 (satu) buah mancis rakitan, 1 (satu) bundel plastik bening, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam posisinya di dalam kamar/gudang dan 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna hitam posisinya di dalam kamar. Atas temuan tersebut kemudian saya dan barang bukti dibawa ke Polres Bintan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ADI PRIYADI Bin HAMZAH adalah orang yang membeli dan kemudian menjual sabu kepada saksi ELGA YOFAN RIZAL sebanyak 1 (satu) Ji/Gram dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa dan peran saksi ELGA YOFAN RIZAL adalah sebagai orang yang membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) Ji/Gram dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan baru dibayarkan oleh saksi ELGA kepada Terdakwa ialah sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor : R-PP.01.01.9A.9A1.08.23.4853 tanggal 07 Agustus 2023 dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Kepala Resor Narkoba Polres Bintan dengan Nomor : B/143/VIII/RES.4.2/2023 tanggal 01 Agustus 2023 kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal bening tersebut Positif mengandung Metamfetamin.

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat/instansi yang berwenang dalam hal menjual dan menerima narkotika jenis sabu, maka majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Pertama Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur dakwaan Pertama, dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Terdakwa maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dakwaan Kesatu adalah pidana penjara penjara dan denda, maka disamping menjatuhkan pidana penjara, kepada Terdakwa juga akan diberi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba ;



**HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk pembalasan, namun memberikan efek jera kepada Terdakwa, maupun kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama, maka putusan yang adil dan pantas adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa ADI PRIYADI bin HAMZAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun DAN denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 14 (empat belas) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu di bungkus plastik bening;
  - 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna Hitam;

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan pidana Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Tpg



- 1 (satu) Set alat hisab sabu atau bong;
- 1 (satu) Buah Mancis rakitan;
- 1 (satu) Bundel Plastik bening;
- 1 (satu) Buah timbangan digital warna Hitam;
- 1 (satu) Buah kotak handphone warna putih;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023 oleh kami **RISKA WIDIANA, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BOY SYAILENDRA, SH** dan **ANGGALANTON BOANG MANALU, SH, MH** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi kedua hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **DIDI KASMONO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dihadiri **SULISTYOHADI, SH,** Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

**BOY SYAILENDRA, SH.**

**RISKA WIDIANA, SH, MH.**

Hakim-hakim anggota

**ANGGALANTON BOANG MANALU, SH, MH**

Panitera Pengganti

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan pidana Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Tpg





**DIDI KASMONO, SH**

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan pidana Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Tpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)